PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Diknas No.01, Sangatta Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683
Telepon 082229077123, Laman dispendik.Kutaitimur.go.id

Kepada Yth.
1. Kepala TK/PAUD/PNF/SKB Negeri dan Swasta
2. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta
3. Kepala SMP/MTS Negeri dan Swasta

di -
Kabupaten Kutai Timur

SURAT EDARAN
NOMOR : B-100.3.4.2/6337/DISDIKBUD-1.1
TENTANG
PEMBERLAKUAN KEMBALI PEMBELAJARAN TATAP MUKA
DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor B-100.3.4.2/6083/DISDIKBUD-1.1 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Akibat Dampak Kabut Asap Di Lingkungan Satuan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur, serta hasil pemantauan kondisi kualitas udara yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dimana menunjukkan bahwa kualitas udara di beberapa kecamatan sudah membaik terkecuali untuk 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Busang yang masih dalam kategori merah (prioritas), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinyatakan telah berakhir terkecuali untuk 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bengalon, Kecamatan Muara Wahau, dan Kecamatan Busang, dan akan diatur tersendiri apabila kondisi kualitas udara sudah sehat untuk pembelajaran tatap muka.
2. Seluruh peserta didik PAUD/TK/PNF/SKB, SD dan SMP Negeri dan Swasta kembali melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah;
3. Kegiatan pembelajaran tatap muka ini efektif diberlakukan mulai hari Selasa, 29 September 2026, mengikuti jadwal pelajaran normal di masing-masing Satuan Pendidikan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Kepala Satuan Pendidikan di minta untuk mengingatkan Kembali, serta mengimbau seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali murid, dan peserta didik agar selalu memakai masker saat berada dilingkungan sekolah, serta senantiasa disiplin menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat, guna menjaga kesehatan bersama di lingkungan Satuan Pendidikan;
5. Mengingat potensi kualitas udara dan situasi kondisi cuaca yang belum sepenuhnya normal, agar Satuan Pendidikan mengurangi aktivitas pembelajaran di luar ruangan sampai kondisi dipastikan benar-benar aman;
6. Keputusan Pemberlakuan Kembali Pembelajaran Tatap Muka akan dievaluasi dalam 7 (tujuh) hari kedepan atau apabila terjadi perubahan kualitas udara secara signifikan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada tanggal : 28 September 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur,

Mulyono, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197702021997031004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).